

Satuan Kerja : RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN

Jenis Pelayanan : PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Order pemeriksaan laboratorium melalui ERM</li><li>2. Untuk pemeriksaan TCM menyertakan TB 05</li></ol> <p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Order pemeriksaan laboratorium melalui ERM</li><li>2. Pengantar Pemeriksaan Laboratorium</li><li>3. Untuk Pemeriksaan TCM menyertakan TB 05</li><li>3. Surat Pengantar dari Dokter Praktek Swasta/Klinik/Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan RSUD Bendan</li><li>4. Untuk pasien mandiri bisa dengan pengantar dokter dari luar atau jika tidak ada akan dikonsultkan dengan dokter penanggung jawab laboratorium untuk jenis pemeriksannya dan ditulis di formulir permintaan</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Pemeriksaan Laboratorium reguler</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima surat pengantar permintaan pemeriksaan laboratorium</li><li>2. Bagi pasien umum membayar biaya pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu di kasir</li><li>3. Petugas mengambil sampel (bahan pemeriksaan)</li><li>4. Petugas memeriksa sampel (bahan pemeriksaan)</li><li>5. Petugas memvalidasi dan memverifikasi hasil pemeriksaan dengan sepenuhnya dokter penanggung jawab laboratorium patologi klinik</li><li>6. Hasil pemeriksaan laboratorium poli rawat jalan, rawat inap dan IGD bisa dilihat melalui ERM, sedangkan untuk hasil pemeriksaan pasien bisa dilihat melalui aplikasi M-Bendan</li></ol> <p>B. Pemeriksaan Laboratori Mandiri</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien datang sendiri ke laboratorium baik membawa pengantar dari luar atau tidak membawa pengantar</li><li>2. Petugas melakukan registrasi untuk pasien yang sudah membawa pengantar dari luar, untuk yang belum membawa pengantar, petugas akan mengkonsultasikan dengan dokter penanggung jawab laboratorium</li><li>3. Petugas meminta identitas diri pasien dan melakukan registrasi untuk pembuatan rincian biaya pemeriksaan</li><li>4. Petugas meminta pasien/ keluarga pasien untuk menyelesaikan administrasi pembayaran baik melalui kasir atau pembayaran QRIS.</li><li>5. Petugas meminta bukti pembayaran kepada pasien/keluarga pasien</li><li>6. Petugas melakukan identifikasi pasien dan mengambil sampel pemeriksaan ke pasien</li><li>7. Petugas menyampaikan kepada pasien waktu tunggu hasil pemeriksaan kepada pasien dan menawarkan mau ditunggu atau ditinggal, hasil bisa dilihat melalui aplikasi M Bendan atau kirim WA berupa pdf dan bisa juga dicetak</li><li>8. Petugas memeriksa sampel pasien</li><li>9. Petugas memverifikasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan sepenuhnya dokter penanggung jawab laboratorium patologi klinik</li><li>10. Petugas mencetak hasil laboratorium</li><li>11. Penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium</li></ol>

		C. Pemeriksaan laboratorium IGD dan rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas laboratorium mengecek dan mencetak order pemeriksaan melalui SIM RS</li> <li>2. Petugas laboratorium akan mengambil sampel darah pasien rawat inap sesuai jam keliling</li> <li>3. Petugas laboratorium akan mengambil sampel pasien IGD sesuai jam order atau petugas IGD mengambilkan sampel pasien.</li> <li>4. Petugas laboratorium melakukan registrasi pasien yang sudah diambil sampel darahnya.</li> <li>5. Petugas memeriksa sampel pasien</li> <li>6. Petugas memvalidasi dan memverifikasi hasil laboratorium dengan sepenuhnya dokter penanggung jawab laboratorium patologi klinik</li> <li>7. Hasil pemeriksaan laboratorium bisa dilihat melalui ERM</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium reguler $\leq$ 140 menit
4	Biaya/ tarif	<p><b>Pasien UMUM :</b></p> <p>Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 2A Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (Terlampir)</p> <p><b>Pasien JKN :</b></p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan hasil pemeriksaan laboratorium
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p><b>Pos:</b> RSUD Benda Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan</p> <p><b>Email:</b> <a href="mailto:rsudbendar@gmail.com">rsudbendar@gmail.com</a> atau <a href="mailto:rsudbendar.pekalongankota@gmail.com">rsudbendar.pekalongankota@gmail.com</a></p> <p><b>Telp:</b> (0285) 437222</p> <p><b>Sms Pengaduan :</b> 081-542-402-200</p> <p><b>Secara langsung :</b> Instalasi Humas, Komplain dan Customer Service</p> <p><b>Secara tidak langsung :</b> kotak saran, sms, email, whatsapp, facebook, Instagram, website, SP4N Lapor</p>
7	Dasar Hukum	Perwal Kota Pekalongan No. 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kelas C
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Non Medis : Ruang Sampling, Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Kursi Tunggu Pasien, dan Sarana Komunikasi</li> <li>2. Medis : Alat Hematologi analyzer, Kimia analyzer, alat Koagulasi (PT,APTT,INR,D Dimer), Cardiac Marker, Koagulometer, LED otomatik, Elektrolit, sentrifuge,BGA set, RT-PCR, BSC,Tabung Reaksi, Spuit, Kapas Alkohol, Torniquet, Imunology analyzer, Urin analyzer, Bengkok, Yellow Tip, Pipet Otomatik, dan Plester penutup luka, Histostar, Microtome HM325, Excelsior AS, Cytospin 4, Mikroskop, Centrifuge 5702, Parafin Flotation Bath, Slide Stretching Table, Mikropipet, Timer, Beaker glass, Pinset, Gunting Bedah, Pisau set.</li> </ol>

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berijazah minimal DIII Analis Kesehatan</li> <li>2. Memiliki STR ATLM yang masih aktif</li> <li>3. Memiliki SIP ATLM yang masih aktif</li> <li>4. Administrasi (minimal SMA)</li> <li>5. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/ responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerja sama</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktural : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur</li> <li>- Kepala Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan</li> </ul> </li> <li>2. Fungsional : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Bendar</li> </ul> </li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	<p>23 Orang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 1 orang</li> <li>2. ATLM : 21 orang</li> <li>3. Tenaga administrasi : 1 orang</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Dokter Spesialis Patologi Klinik, tenaga ATLM, Tenaga Administrasi</li> <li>2. Ketersediaan alat pemeriksaan</li> <li>3. Ketersediaan reagen pemeriksaan</li> <li>4. Ketaatan pada jam pelayanan</li> <li>5. Pelayanan pasien sesuai urut kedatangan</li> <li>6. Versi 2022 dan mendapatkan predikat lulus "Paripurna (Bintang Lima)" dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit dengan sertifikat akreditasi nomor LARS -SERT/ 551/ XII/ 2022 yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2027.</li> </ol>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATLM bekerja sesuai standar prosedur operasional</li> <li>2. Sampel darah dijamin tidak tertukar dengan pasien lain</li> <li>3. Adanya pemantapan mutu internal laboratorium (melakukan kontrol pemeriksaan alat) yang dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan sampel pasien</li> <li>4. Adanya pemantapan mutu eksternal, PDS Patklin setahun dua kali.</li> <li>5. Kalibrasi alat satu tahun sekali</li> <li>6. Tersedianya alat Biosafety Cabinet (BSC) untuk pemeriksaan TCM</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu bulan sekali

Satuan Kerja : RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN  
Jenis Pelayanan : PELAYANAN  
LABORATORIUM PATHOLOGI ANATOMI (PA)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Rawat Inap :</p> <p>Order pemeriksaan laboratorium patologi anatomi (PA) melalui ERM</p> <p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Order pemeriksaan laboratorium patologi anatomi (PA) melalui ERM</li> <li>2. Surat pengantar permintaan pemeriksaan laboratorium patologi anatomi (PA) dari Poliklinik Rawat Jalan / IBS / IGD / ICU / Poliklinik Eksekutif parikesit</li> <li>3. Dokter Praktek Swasta/Klinik/Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan RSUD Bendan</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Pemeriksaan Histopatologi/ Sitologi / Pengecatan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter pengirim mengisi formulir permintaan pemeriksaan Lab PA / mengisi order pemeriksaan di ERM.</li> <li>2. Operasi/ tindakan di IBS / Ruang rawat Inap / Poli Rawat Jalan.</li> <li>3. Serah terima bahan pemeriksaan antara Perawat IBS / Ruang rawat inap / Poli Rawat Jalan dan Analis Lab PA.</li> <li>4. Dokter spesialis PA melakukan pemeriksaan <i>gross</i> jaringan.</li> <li>5. Kegiatan Analitik oleh Analis Lab PA</li> <li>6. Pemeriksaan sediaan (diagnosa) oleh dokter spesialis PA.</li> <li>7. Penginputan hasil dan verifikasi/ validasi hasil oleh dokter spesialis PA</li> <li>8. Hasil Lab PA untuk DPJP dan petugas dapat dilihat melalui ERM, sedangkan untuk pasien dapat dilihat di aplikasi M-Bendan.</li> <li>9. Hasil pemeriksaan Lab PA dengan kesimpulan Tumor Ganas di serahkan ke ruang rawat inap/ Lab Rajal lantai 1.</li> </ol> <p>B. Pemeriksaan FNAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter pengirim mengisi formulir permintaan pemeriksaan Lab PA / mengisi order pemeriksaan di ERM.</li> <li>2. Perawat Ruang rawat Inap / Poli Rawat Jalan menghubungi petugas Lab PA untuk membuat jadwal Tindakan.</li> <li>3. Perawat Ruang rawat Inap / Poli Rawat Jalan &amp; Pasien menuju ruang Tindakan FNAB di Ruang OK IGD.</li> <li>4. Petugas melakukan registrasi pemeriksaan (bagi pasien umum rawat jalan, membayar biaya pemeriksaan Lab PA terlebih dahulu di kasir)</li> </ol>

		<p>5. Pengambilan sampel oleh dokter spesialis PA dan proses pengecatan oleh analis Lab PA.</p> <p>6. Pemeriksaan sampel (diagnosa) oleh dokter spesialis PA.</p> <p>7. Penginputan hasil dan verifikasi/ validasi hasil lab PA oleh dokter spesialis PA</p> <p>8. Hasil Lab PA untuk DPJP dan petugas dapat dilihat melalui ERM, sedangkan untuk pasien dapat dilihat di M Bendan.</p> <p>9. Hasil pemeriksaan Lab PA dengan kesimpulan Tumor Ganas di serahkan ke ruang rawat inap/Lab Rajal lantai 1.</p> <p><b>C. Pemeriksaan Papsmear :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendaftar di Poli Parikesit.</li> <li>2. Petugas poli parikesit melakukan registrasi pemeriksaan (pasien umum).</li> <li>3. Anamnese oleh dokter.</li> <li>4. Tindakan pengambilan sampel smear dilakukan oleh dokter/bidan (wanita) di Poli parikesit.</li> <li>5. Petugas tim papsmear melakukan fiksasi sediaan dengan menggunakan alkohol 96%.</li> <li>6. Petugas Lab PA datang mengambil sampel sediaan di poli parikesit.</li> <li>7. Diagnosa oleh dokter spesialis PA.</li> <li>8. Hasil softfile dikirim ke nomor hp wa pasien.</li> <li>9. Hasil hardfile di serahkan ke poli parikesit.</li> <li>10. Hasil Lab PA dapat diakses melalui ERM RS.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jam operasional Laboratorium Patologi Anatomi (PA)</p> <p>Hari / Jam : Senin – Kamis (07.00 – 14.00 WIB) Jumat (07.00 – 11.00 WIB) Sabtu (07.00 – 13.00 WIB)</p> <p>Hari Minggu &amp; Hari Libur Nasional Tutup</p> <p>Waktu Tunggu Hasil Pemeriksaan Lab PA maksimal 7 hari kerja efektif.</p>
4	Biaya/ tarif	<p><b>Pasien UMUM :</b></p> <p>Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 2A Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (Terlampir)</p> <p><b>Pasien JKN :</b></p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Lab Patologi Anatomi (PA): Histopatologi, Sitologi, FNAB, Pap Smear & Pengecatan Khusus
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p><b>Pos:</b> RSUD Bendan Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan</p> <p><b>Email:</b> rsudbendan@gmail.comatau rsudbendan.pekalongankota@gmail.com</p> <p><b>Telp:</b> (0285) 437222</p>

		<p><b>Sms Pengaduan</b> : 081-542-402-200</p> <p><b>Secara langsung</b> : Instalasi Humas, Komplain dan Customer Service</p> <p><b>Secara tidak langsung</b> : kotak saran, sms, email, whatsapp, facebook, Instagram, website, SP4N Lapor</p>
7	Dasar Hukum	Perwal Kota Pekalongan No.83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C.
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Non Medis : Ruang Tindakan FNAB, Bed Pasien, Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Kursi Tunggu Pasien dan Sarana Komunikasi.</li> <li>2. Medis : Histostar, Microtome HM325, Excelsior AS, Cytospin-4, Mikroskop, Centrifuge 5702, Parafin Flotation Bath, Slide Stretching Table, Mikropipet, Timer, Rak &amp; Tabung Reaksi, Beaker glass, Pinset, Gunting Bedah, Pisau, microtome blade, objek glass 7105.</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berijazah minimal DIII Analis Kesehatan dan mempunyai sertifikat patologi anatomi (PA).</li> <li>2. Memiliki STR ATLM yang masih aktif.</li> <li>3. Memiliki SIP ATLM yang masih aktif.</li> <li>4. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/ responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerja sama</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktural : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur</li> <li>- Kepala Bidang Penunjang pelayanan dan pengembangan</li> </ul> </li> <li>2. Fungsional : <ul style="list-style-type: none"> <li>SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Bendan</li> </ul> </li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Spesialis Patologi Anatomi : 1 orang</li> <li>- ATLM : 2 orang</li> </ul>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Dokter Spesialis Patologi Anatomi dan tenaga ATLM</li> <li>2. Ketersediaan alat pemeriksaan</li> <li>3. Ketersediaan Reagen pemeriksaan</li> <li>4. Ketaatan pada jam pelayanan</li> <li>5. Pelayanan pasien sesuai nomor urut kedatangan</li> <li>6. Versi 2022 dan mendapatkan predikat lulus “Paripurna (Bintang Lima)” dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit dengan sertifikat akreditasi nomor LARS-SERT/551/XII/2022 yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2027.</li> </ol>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATLM bekerja sesuai standar prosedur operasional</li> <li>2. Sampel jaringan dan cairan dijamin tidak tertukar dengan pasien lain</li> <li>3. Adanya pemantapan mutu internal laboratorium (melakukan kontrol reagen dan pemeriksaan)</li> <li>4. Adanya pemantapan mutu eksternal yang dilaksanakan setiap tahun sekali dari BPMPP (Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Indonesia)</li> <li>5. Kalibrasi alat satu tahun sekali</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu bulan sekali